



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
NOMOR : 011/C-3/KPTS/UMPII/2017

Tentang

PENGANGKATAN SEBAGAI TENAGA PENGAJAR
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BIOLOGI PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
SEMESTER II ANGGARAN II TAHUN AKADEMIK 2016/2017

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

MEMPERHATIKAN : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : 420/G-G-20/PP/UMPII/2017 tanggal 11 Januari 2017, perihal mohon di terbitkan SK Tenaga Pengajar Program Studi Magister Pendidikan Biologi Semester II Angkatan II Tahun Akademik 2016/2017;

MENIMBANG : a). bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan pada Program Studi Magister Pendidikan Biologi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Semester II Angkatan II Tahun Akademik 2016/2017, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Pengajar sebagai pelaksanaannya;
b). bahwa Saudara-saudara yang diusulkan tersebut dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Pengajar Program Studi Magister Pendidikan Biologi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Semester II Angkatan II Tahun Akademik 2016/2017;
c). bahwa untuk keperluan dalam butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya;

MENINGAT : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No.12 Tahun 2012, tentang pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.178/KET/I.3/D/2012 tanggal 02 Juli 2012, tentang Penjabatan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/PED/I.O/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi;
7. Piagam Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah No.032/III-SMS/79/80, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 208/KEP/I.O/D/2015, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2015-2019;
9. Sk. Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Palembang Tahun 2012;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2012;
11. Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Satu (S1) dari Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 3425/D/T/K-IV/2009, No. 3426/D/T/2006, No. 3696/D/T/2006, No. 3697/D/T/2016, 3450/D/T/2005, No. 3377/D/T/2009, No. 958/D/T/2007, No. 1608/D/T/2005, No. 3428/D/T/K-IV/2009, No. 4174/D/T/2006, NO 3375/D/T/K-IV/2009 No. 3376/D/T/K-IV/2009, No 3698/D/T/ 2006, No.3699/D/T/2016 No. 3427/D/T/K-III/2009, No. DJ-III/215/2005, No. 2130/D/T/2008 dan No. 425/E/O/2013;
12. SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.397/D/T/2013 tanggal 13 September 20013, tentang Penerbitan Kembali Izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Muhammadiyah Palembang;
13. SK. Dirjen Dikti Depdiknas No. 774/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2015, tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang;
14. SK. Dirjen Dikti Depdiknas No. 343/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2015, tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang;

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jl. Sekeloa Indah, Y. P. Palembang, Sumatera Selatan, 30132 Telp. (071) 5113022 Fax. (071) 5113078

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

14. SK. Dirjen Dikti Depdiknas No. 125/M/KP/II/2015, tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Biologi Pascasarjana Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang;
15. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No.027/SK/BAN-PT/Akred/PT/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Pemberian Peringkat Akreditasi B (Baik) kepada Universitas Muhammadiyah Palembang;
16. SK.BAN-PT No. 027/BAN-PT/Ak-XII/S1/X/2009, SK. BAN-PT No. 016/BAN-PT/Ak-XII/S1/VI/2009, SK.BAN-PT No. 031/BAN-PT/Ak-XI/S1/X/2009, SK.BAN-PT No 012/BAN-PT/Ak-XII/S1/VI/2008, SK.BAN-PT No 018/BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/2008, SK.BAN-PT No. 003/BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/2008, SK. BAN-PT No. 005/BAN-PT/Ak-X/III/VI/2010, SK BAN-PT No. 020/BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/2005, SK BAN-PT No 032/BAN-PT/Ak-XI/S1/XII/2008, SK BAN-PT No. 038/BAN-PT/Ak-XI/S1/II/2009, SK BAN-PT No. 010/BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/2005, SK BAN-PT No. 038/BAN-PT/Ak-XI/S1/II/2009, SK BAN-PT No. 006/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2009, SK BAN-PT No. 017/BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/2008, SK BAN-PT No. 005/BAN-PT/Ak-XI/S1/II/2004, No.029/BAN-PT/Ak-XI/S1/XI/2008, SK BAN-PT No. 004/BAN-PT/Ak-VIII/S2/XI/2010, SK BAN-PT No.044/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/2011 dan 030/BAN-PT/Ak-XV/S1/II/2013;
17. SKB. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palembang dan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No.061/C-17/SKB/BPH-UMP/XII/2012 dan No.250/C-17/KPTS/UMP/XII/2012,tanggal 17 Desember 2012, tentang Ketentuan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Palembang;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
- Pertama : Mengangkat saudara-saudara yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Tenaga Pengajar pada Program Studi Biologi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Semester II Angkatan II Tahun Akademik 2016/2017;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diamanatkan untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik, menjaga nama baik Universitas Muhammadiyah Palembang dan persyarikatan Muhammadiyah;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, disampaikan kepada yang bersangkutan untuk ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan akan diubah dan/atau diperbaiki kembali apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

MENGESAHKAN

SALINAN / FOTOKOPI SESUAI DENGAN ASLINYA
PALEMBANG, 08 September 2020
NOMOR : 0971 / C-12 / UMP / IX / 2020
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
KEPALA BIRO Adm. UMUM
DARMADI, S.R.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 19 Rabiulakhir 1438 H
18 Januari 2017 M



Rektor,
Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.
NBM/NIDN : 743462/0230106301


- Tembusan
1. Ketua PPM. Majelis Dikti Litbang
Jln K.H.A. Dahlan 103 Yogyakarta
 2. Ketua PWM Sumatera Selatan
 3. Badan Pembina Harian UMP
 4. Wakil Rektor II-UMP
 5. Direktur Pascasarjana UMP
 6. Ketua Prodi Biologi UMP
 7. Pembantu Bendahara Prodi Biologi UMP
 8. Yang bersangkutan
 9. Arsip

Lampiran: Surat Keputusan Rektor
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nomor : 011/C-3/KPTS/UMP/II/2017
Tanggal : 19 Rabiulakhir 1438 H
18 Januari 2017 M

TENAGA PENGAJAR PROGRAM STUDI MAGISTER
PENDIDIKAN BIOLOGI PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
SEMESTER II ANGKATAN II TAHUN AKADEMIK 2016-2017

No.	KMT	MATA KULIAH	SKS	SMT	DOSEN
1.	BIO512	Ekologi Lahan Basah	3	2	Dr. Saleh Hidayat, M.Si. Dr. Yetty Hastiana, M.Si. Syarifuddin, M.Sc., Ph.D.
2.	BIO511	Ekofisiologi Tumbuhan dan Hewan	3	2	Dr. Yetty Hastiana, M.Si. Dr. Achyani, M.Si.
3.	BIO507	Pengelolaan Laboratorium Biologi	3	2	Dr. Sri Wardhani, M.Si. Dr. Ir. Kgs. A. Roni, M.T.
4.	BIO505	Problematika Pendidikan Biologi	3	2	Dr. Bonita Hirza, M.Pd. Dr. Saleh Hidayat, M.Si
5.	BIO513	Bio sel dan Melekuler	3	2	Dr. Ir. Kgs. A. Roni, M.T. Dr. Sri Wardhani, M.Si.
6.	BIO514	Mikrobiologi Lanjut	3	2	Dr. Eko Ariyanto, S.T., M.Chem Eng. Dr. Sri Wardhani, M.Si.

Rektor,



Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.
NBM/NIDN: 743462/0230106301